

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1957 TENTANG

# PENETAPAN BAGIAN IBW V (JAWATAN POS, TELEGRAP DAN TELEPON) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan

Pasal I dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

#### MEMUTUSKAN:

## Pasal 1

Bagian IBW V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.

## Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal I Januari 1954.



- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tangan 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia.

ttd

**SOEKARNO** 

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman

ttd

G.A. MAENGKOM

Menteri Perhubungan.

ttd

**SUKARDAN** 

LEMBARAN NEGARA NOMOR 129 TAHUN 1957